

UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN PRODUK HORTIKULTURA TIDAK SESUAI STANDAR MUTU DAN/ATAU KEAMANAN PANGAN

Kartina Pakpahan^{1*}, Emir Syarif Fatahillah Pakpahan² Tommy Leonard³

^{1,2,3} Universitas Prima Indonesia

¹ kartinapakpahan@unprimdn.ac.id,

² emirsyariffatahillahpakpahan@unprimdn.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menemukan langkah tepat sebagai upaya mencegah peredaran Produk Hortikultura yang tidak sesuai standar mutu dan /atau keamanan pangan dipasar Tradisional maupun Modern melalui kebijakan penal maupun nonpenal. Metode dan jenis Penelitian yang digunakan yuridis empiris. Menggunakan metode Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan sosial masyarakat. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara dengan Narasumber. Sifat penelitian yaitu deskriptif, analisis evaluatif, dan perskriptif Menganalisis data bahan hukum dengan kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya harmonisasi kebijakan dalam bidang Hortikultura, sehingga peraturan secara khusus mengatur tentang Hortikultura Segar dan Hortikultura Olahan dapat diatur dalam regulasi khusus Undang-undang No.13 Tahun 2023 tentang Hortikultura. Mengatur tentang bentuk pengawasan pada Pre Market dan Post Market. Pemberian ijin edar dan pencabutan ijin edar jika produk tidak sesuai standar mutu dan/atau keamanan pangan. Upaya pencegahan dilakukan melalui penerapan kebijakan Kriminal yaitu Penal dan Non Penal. Pendekatan non penal melalui Pendekatan Pendidikan, moral dan Agama, selain itu melalui penyuluhan kepada Masyarakat, Pelaku Usaha. Pemberdayaan Perempuan untuk pengambilan keputusan menentukan memilih untuk mengkonsumsi buah dan sayuran bagi keluarga sesuai standar mutu dan/atau keamanan pangan. Melakukan pengujian sample produk secara rutin dan berkala, melakukan inspeksi ke Pusat pasar, pasar tradisional dan modern, sosialisasi kepada konsumen untuk Cek Klik (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, Kadaluarasa).

Kata Kunci: Pencegahan, Produk Hortikultura, Standar Mutu, Keamanan Pangan

Abstract

This research aims to find appropriate steps to prevent the circulation of Horticultural Products that do not comply with quality standards and/or food safety in Traditional and Modern markets through penal or non-penal policies. The method and type of research used is empirical juridical. Using the statutory and social regulatory approach method. Data sources were obtained from the field directly by interviews with resource persons. The nature of the research is descriptive, evaluative analysis, and descriptive. Analyzing legal material data qualitatively. This study concludes that there is a need for policy harmonization in the field of Horticulture so that regulations specifically regulating Fresh Horticulture and Processed Horticulture can be regulated in special regulations in Law No. 13 of 2023 concerning Horticulture. Regulates the form of supervision in the Pre Market and Post Market. Granting a distribution permit and revoking a distribution permit if the product does not comply with quality and/or food safety standards. Prevention efforts are carried out through the implementation of criminal policies, namely Penal and Non-Penal. Non-penal approach through educational, moral, and religious approaches, apart from that through counseling to the community and business actors. Empowerment of women in decision-making to determine whether to consume fruit and vegetables for the family according to quality standards and/or food safety. Carry out product sample testing regularly and periodically, carry out inspections at market centers, traditional and modern markets, and provide outreach to consumers for Click Checks (Check Packaging, Labels, Distribution Permits, Expiration)

Keywords: Prevention, Horticultural Products, Quality Standards, Food Safety

I. PENDAHULUAN

Produk Hortikultura seperti buah dan sayuran merupakan bagian pokok dari Masyarakat mengandung gizi, vitamin dan mineral. Dengan karakteristik mudah layu, tercemar dan kandungan gizi mudah rusak. Kebutuhan produk hortikultura buah dan sayur setiap tahun meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk saat ini total 273.879.750 jiwa. (dukcapil, kemendagri). tidak jarang ditemukan pada pasar tradisional dan modern produk hortikultura yang disedarkan tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan. Buah dan sayur mengandung cemaran biologis, kimia (pestisida, formalin), dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, tidak aman untuk dikonsumsi. (UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan). Produk hortikultura tidak sesuai standar mutu dan keamanan pangan diantaranya dapat dilihat dari hasil penelitian mengandung Formalin. (Rahmi Azizah Mudaffar, 2021)

Untuk itu diperlukan upaya menemukan langkah tepat mencegah peredaran Produk Hortikultura yang tidak sesuai standar mutu dan /atau keamanan pangan dipasar Tradisional maupun Modern melalui kebijakan penal maupun nonpenal. Oleh karena produk hortikultura yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan bertentangan dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, merupakan tindak pidana (Pasal 67 sampai Pasal 95). Sanksi pidana diatur pada pasal 135, 136, 140, 141 Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Kedaulatan pangan Kedaulatan pangan menjadi hal yang penting ditengah derasnya arus perdagangan bebas. Hambatan utama bahwa Masyarakat lebih mengemari produk impor dibandingkan produk lokal. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memperhatikan mulai dari hulu ke hilir dalam pengelolaan dan membangun produk pangan khususnya hortikultura menjadi produk unggulan, buah dan sayuran lokal tetap eksis, digemari oleh masyarakat Indonesia dibandingkan dengan buah dan sayuran impor. Dibutuhkan kualitas buah mulai dari pasokan buah yang kontinyu, sesuai dengan standar mutu dan /atau keamanan pangan menjadi hal yang sangat penting. Mendukung cinta buah nusantara sehingga dapat mensejahterakan petani dan mendukung pengembangan UMKM. Ada lima faktor teknis yang direkomendasikan oleh WHO dalam penyediaan pangan yang aman hingga sampai ke konsumen, yaitu: menjaga kebersihan, mencegah terjadinya pencemaran, menyimpan makanan pada suhu yang aman agar tidak mudah rusak, memanaskan makanan pada suhu yang tepat, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman dikonsumsi. (Lestari, 2020). Kelima upaya tersebut bertujuan agar produk pangan sesuai dengan standar mutu dan aman untuk dikonsumsi. Menjaga kebersihan pada saat produksi dan pendistribusian hingga dapat dinikmati konsumen, mencegah tercemar dari bahan kimia berbahaya, mikro organisme yang dapat mengganggu kesehatan.

Tidak jarang ditemukan dipasar tradisional dan modern produk hortikultura yang diedarkan tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan. Buah dan sayur mengandung cemaran biologis, kimia (pestisida, formalin), dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, tidak aman untuk dikonsumsi. Tujuan penelitian ini menemukan langkah tepat dalam harmonisasi kebijakan mencegah dan memberikan solusi bagaimana upaya pencegahan peredaran Produk Hortikultura yang tidak sesuai standar mutu dan /atau keamanan pangan dipasar Tradisional maupun Modern. Dibutuhkan kebijakan Penal dan non penal mencegah peredaran Produk Hortikultura tidak sesuai standar mutu dan /atau keamanan pangan. Mendukung program cinta buah dan sayur Nusantara, merupakan bagian mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Produk Hortikultura seperti Buah dan Sayur yang baik dimulai dengan memperhatikan pengelolaan lahan pertanian dengan aspek Ekonomi Hijau (*Green Economy*) memperhatikan aspek Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian hukum normatif yaitu studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat para sarjana. (Muhaimin, 2020) Metode dan jenis Penelitian yang digunakan yuridis empiris. Menggunakan Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan sosial masyarakat. Pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan. Dalam hal peraturan yang berkaitan dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-undang No. 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura.

Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara dengan Narasumber,

untuk menemukan Langkah konkret upaya pencegahan produk hortikultura yang ada dipasar tradisional dan modern tidak mengandung bahan berbahaya, memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

Sumber Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum primer Peraturan Perundang-undangan yaitu yang berkaitan dengan upaya pencegahan produk hortikultura tidak sesuai standar mutu dan keamanan pangan, Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang No.13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura. Bahan Hukum sekunder Publikasi hasil penelitian yang telah dipublikasi, Tesis. Bahan hukum tertier literatur-literatur, internet yang berkaitan dengan topik penelitian.

Metode yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum pada penelitian ini adalah kualitatif. Analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang berkaitan dengan upaya pencegahan produk hortikultura tidak sesuai standar mutu dan atau keamanan pangan. Penarikan kesimpulan hasil penelitian dilakukan dengan cara deduktif. Melalui wawancara dengan Narasumber dapat menemukan Langkah tepat sebagai upaya pencegahan agar Produk Hortikultura sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan untuk menemukan upaya non penal.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Buah dan sayur mengandung cemaran biologis, kimia (pestisida, formalin), dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, tidak aman untuk dikonsumsi. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, merupakan tindak pidana (Pasal 67 sampai Pasal 95). Sanksi pidana diatur pada pasal 135, 136, 140, 141 Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Sanksi pidana salah satu solusi yang efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan, sanksi pidana merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menjaga keamanan, ketertiban dan upaya perlindungan hukum bagi Masyarakat. Sanksi pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan, melalui kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), khususnya penegakan hukum pidana melalui sanksi pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) serta usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). (Barda Nawawi Arif, 2010) Dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam Undang-undang Hortikultura diharapkan pelaku usaha yang melakukan tindak pidana merasa takut untuk melakukan perbuatan pidana yang dapat merugikan konsumen. Upaya-upaya yang sifatnya *repressive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.

Hirarki Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan mengedarkan produk segar hortikultura yang tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan dihubungkan dengan Pasal 2 dan 7 Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila.
- b. Nilai Sila Pancasila tersebut dijabarkan pada Pasal 33 dan 27 ayat 2 UUD 1945.
- c. Berdasarkan Asas *Lex specialis derogat lex generalis* diatur pada pasal 88 ayat 4 jo 128 dan 129 Undang-Undang No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.
- d. Sebagai peraturan pelaksanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
- e. Peraturan Menteri Pertanian No.60/Permentan/OT.140/9/2012 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.
- f. Peraturan Menteri Perdagangan No.16/M-Dag/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.47/MDag/PER/8/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/MDag/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-Dag/PER/12/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-Dag/PER/5/2012 Tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API).
- g. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk.00.06.1.52.4011 Tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia Dalam Makanan.

Secara khusus larangan mengedarkan produk segar hortikultura impor wajib memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan diatur dalam Pasal 88 ayat 1 dan 4 Undang-undang No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Ketentuan pidana dengan tegas dinyatakan pada pasal 128 dan 129 Undang-undang No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Mewajibkan importir untuk memperhatikan aspek keamanan pangan, ketersediaan produk dalam negeri, penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura. Importir harus dapat memenuhi persyaratan kemasan dan perlabelan, standar mutu serta keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan serta harus dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat barang. Setiap orang mengedarkan produk segar hortikultura impor yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena sangat merugikan bagi kesehatan manusia baik generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Setiap orang meliputi orang perseorangan, korporasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Penerapan Pasal 142 jo 91 (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai upaya sebagai tindakan preventif, menjaga keselarasan kepentingan negara, masyarakat, dan perseorangan untuk memberikan rasa keadilan, agar pangan olahan yang beredar dipasar tradisional maupun modern memiliki izin edar. Ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar). Pengaturan umum dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 62 bahwa setiap pelaku usaha yang tidak melanggar ketentuan Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua). miliar rupiah) dan denda tambahan dapat diberikan diatur pada Pasal 63. (I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2019). Dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam Undang-undang Hortikultura diharapkan pelaku tindak pidana merasa takut untuk melakukan perbuatan pidana yang dapat merugikan konsumen.

Untuk menjamin agar produk pangan yang diedarkan sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan maka pelaku usaha wajib mendapatkan sertifikat penerapan penanganan yang baik pangan asal tumbuhan (SPPB-PSAT). SPPB-PSAT adalah sertifikasi yang diberikan pada unit penanganan PSAT yang berarti memberikan jaminan bahwa sarana produksi PSAT dimaksud telah mengimplementasikan sistem keamanan pangan/ hygiene sanitasi sesuai ketentuan standar penanganan yang baik PSAT (memenuhi kriteria penilaian). Pemberian sertifikat ini dilakukan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) terhadap pelaku usaha skala menengah besar yang melakukan penanganan PSAT, sedangkan kepada pelaku usaha mikro kecil tidak diberikan sertifikat tetapi dilakukan pembinaan untuk berkomitmen melakukan penanganan PSAT yang baik. (Dwi Rakhmawati, 2022)

Output sertifikasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat digunakan untuk memperoleh perizinan berusaha PSAT lainnya berupa izin edar PSAT kategori Produk Dalam (PD) dan Produk Luar (PL), izin keamanan PSAT/Health Certificate, dan izin rumah pengemasan. Pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan khususnya pelaku usaha skala menengah dan besar yang hendak membuat SPPB-PSAT dapat mengakses <https://oss.go.id> dengan memilih menu PBUMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) sektor pertanian dengan terlebih dahulu harus mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Baku Indonesia (KBLI) 46312 (Perdagangan besar buah-buahan), 46313 (Perdagangan besar sayuran), 47212 (Perdagangan eceran buah-buahan) dan 47213 (Perdagangan eceran sayuran). Adapun persyaratan yang perlu disiapkan dan dibuat oleh pelaku usaha dalam pembuatan sertifikat baru atau perpanjangan SPPB-PSAT antara lain:

1. Surat permohonan
2. Form informasi produk
3. Denah ruangan penanganan PSAT
4. Diagram alir penanganan PSAT
5. SOP (Standar Operasional Prosedur) penanganan PSAT
6. Menerapkan cara penanganan yang baik Sertifikat keamanan mutu (optional).

Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan disebutkan bahwa Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. (PP No.86 Tahun 2019). Setiap pangan yang diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki sertifikat Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan sesuai dengan jenis pangan dan/atau skala usaha. Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan

Mutu Pangan merupakan pengakuan tertulis atas penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagai pemenuhan terhadap standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. Berdasarkan jenisnya pangan dibedakan menjadi Pangan Segar dan Pangan olahan.

Untuk pengawasan pangan segar khususnya Hortikultura merupakan kewenangan Dinas pertanian dan pangan, untuk pangan olahan Industri rumah tangga oleh Dinas Kesehatan dan untuk MD/ML oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.




Gambar 1: Pangan yang diedarkan wajib didaftarkan
Sumber Dinas Pertanian dan Pangan Jogjakota, <https://pertanian.jogjakota.go.id/detail/index/17586>

Upaya pencegahan peredaran produk hortikultura olahan yang tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan oleh BPOM melalui pengawasan Produksi, setelah produksi, pemberian Ijin edar wajib memenuhi persyaratan sehingga mendapatkan sertefikat, setiap produk wajib memiliki ijin label dari BPOM. Pengujian sample sarana produk hortikultura olahan dilakukan sebagai upaya pengawasan agar produk hortikultura sesuai standar mutu dan atau keamanan pangan. BPOM dapat memberikan pembinaan berupa teguran tertulis jika tidak pelaku usaha tidak memenuhi standar yang bukan dikategorikan pelanggaran berat membahayakan kesehatan konsumen. Penarikan ijin edar hingga pemberhentian usaha kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban memenuhi persyaratan standar mutu dan/atau keamanan pangan (Hasil Wawancara dengan Narasumber).


Tingkat pemahaman masyarakat akan produk hortikultura maka dilakukan Kuesioner. Dengan jumlah responden sebanyak 95 orang. Ada 55,8 % Perempuan dan 44,2% Laki-laki. Dengan rentang usia 21s/d 31 Tahun sebanyak 46,3%, usia 15 s/d 20 Tahun sebanyak 30,5 %, usia 32 s/d 42 sebanyak 15,8% dan diatas 43 tahun 7,4 %. Tingkat pemahaman masyarakat akan produk hortikultura sebagai berikut:

1. Setiap hari mengkonsumsi produk hortikultura buah dan sayur sebanyak 75,8 % dan 24,2% tidak mengkonsumsi setiap hari.




Gambar 2 Hasil kuesioner

2. 78,5 % masyarakat memahami pentingnya manfaat buah dan sayur sebagai sumber gizi, vitamin dan mineral untuk kebutuhan sehari-hari.




Gambar 3 Hasil kuesioner

3. Membeli Produk hortikultura 1 s/d 3 kali seminggu




Gambar 4 Hasil kuesioner.

4. Membeli buah dan sayur dipasar tradisional




Gambar 5 Hasil kuesioner

5. Pernah mendengar atau mengetahui buah dan sayur mengandung cemaran biologis, kimia (pestisida, formalin), dan benda lain dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan Kesehatan sebanyak 80%. Sebanyak 60% mengetahui adanya Undang-undang Pangan dan Konsumen untuk menjamin bahwa Produk Hortikultura yang diedarkan wajib sesuai standar mutu dan/atau keamanan pangan. Sehingga diperlukan informasi agar produk hortikultura tersebut terjamin mutu dan keamanannya melalui Buku, internet, website pemerintah, penyuluhan. Membeli buah dan sayur kadang-kadang dan membelinya di pasar modern. Sebanyak 54,7% sudah memahami pentingnya program cinta buah dan sayur Nusantara dan bermanfaat meningkatkan pendapatan petani dan pedagang lokal. Sudah memahami pentingnya memperhatikan label kemasan produk jika hortikultura olahan. Memahami adanya sanksi pidana bagi pelaku yang memasarkan Produk Hortikultura tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan sebanyak 33,7%..




Gambar 6 Hasil kuesioner

- Saran masyarakat bahwa Inspeksi lapangan untuk kegiatan usaha subsektor hortikultura kepada Pelaku Usaha Hortikultura, UMKM setiap tahun dilakukan 2 kali dalam setahun.



Gambar 7 Hasil kuesioner

- Lebih banyak yang kurang mengetahui Standar Codex merupakan acuan khusus dalam perdagangan internasional berdasarkan perjanjian Sanitary and Phytosanitary (SPS)



Gambar 8 Hasil kuesioner

- Masyarakat menyadari bahwa hukuman pidana (64,2 %), sanksi administrasi (56,8%) dan hukuman denda (56,8%) penting diberikan kepada setiap orang atau korporasi yang melanggar ketentuan standar mutu dan/atau keamanan pangan sebagai upaya untuk mencegah Produk Hortikultura yang diedarkan baik pada pasar tradisional maupun modern tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan.

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (social defence plan atau perlindungan masyarakat) dan upaya mencapai kesejahteraan sosial. (Barda Nawawi, 2014). Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial, yaitu kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pencegahan kejahatan (politik kriminal) dapat mencakup cakupan luas (Rasdi, 2020) melalui: Penerapan Hukum Pidana, Pencegahan tanpa hukuman dan Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan hukuman/ media massa.

Pencegahan kejahatan dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur yaitu "penal". jalur (hukum pidana) dan jalur "non-penal" (hukum ekstra/non-penal). Pencegahan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada pendekatan represif berupa penindasan, pemberantasan, dan pemusnahan, setelah kejahatan dilakukan. Sedangkan jalur "non-penal" lebih menekankan pada sifat "preventif" yaitu pencegahan, penangkalan dan pengendalian sebelum kejahatan dilakukan/terjadi. Dengan demikian, jalur non-penal lebih diarahkan atau ditargetkan pada faktor-faktor yang kondusif. (Rasdi,

2020).

Dalam pertimbangan Resolusi Nomor 3 Kongres PBB ke-6 Tahun 1980 tentang “Langkah Efektif Mencegah Kejahatan”, antara lain ditegaskan: (Rasdi, 2020)

- a. Pencegahan kejahatan sangat bergantung pada pribadi manusia itu sendiri (bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada manusia itu sendiri).
- b. Strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada upaya untuk membangkitkan semangat atau jiwamasyarakat dan memperkuat keyakinan mereka akan kemampuannya dalam berbuat baik. (bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada meninggikan semangat manusia dan memperkuat keyakinannya akan kemampuannya untuk berbuat baik).

Upaya Pencegahan Peredaran Produk Hortikultura Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Dan/Atau Keamanan Pangan dilakukan melalui kebijakan kriminal yaitu dengan Upaya Penal dan Non Penal. Upaya non penal untuk mencegah peredaran Produk hortikultura yang tidak sesuai standar mutu dan/atau keamanan pangan melalui:

1. Pendekatan Pendidikan
 - a. Pendidikan, pembinaan dan penerapan kepada Petani tentang sistem jaminan Mutu dan Keamanan pangan. Mulai dari menanam, produksi buah dan sayur tidak melebihi batas maksimal penggunaan pestisida berlebihan untuk menghasilkan produk hortikultura sesuai standar dan/atau keamanan pangan.
 - b. Dalam mengedarkan Produk Hortikultura segar maupun olahan Pelaku usaha memiliki kewajiban memperhatikan aspek kesehatan konsumen dan menjamin produk sesuai standarmutu dan/atau keamanan pangan.
2. Pendekatan Moral dan Agama akan mampu untuk berpikir matang. Setiap individu dalam masyarakat harus menaati aturan dan sekaligus memegang prinsip etika dan moral yang universal menjamin bahwa Produk yang diedarkan sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan. Pelaku usaha dalam melakukan usahanya bukan hanya untuk mencari keuntungan saja namun juga memperhatikan aspek perlindungan dan menjamin produk yang dipasarkan aman bagi Konsumen.
3. Penyuluhan dan sosialisasi kepada pelaku usaha, Konsumen/Masyarakat pentingnya Pemberdayaan Perempuan (Ibu Rumah tangga, Ibu PKK). Pemberdayaan perempuan juga tampaknya berkorelasi positif dengan ketahanan pangan rumah tangga (Agnes Quisumbing, 2023). Pemberdayaan Perempuan memiliki korelasi positif untuk mewujudkan ketahanan pangan bukan hanya peningkatan Kesehatan dan gizi saja perempuan yang memiliki akses dan pengambilan keputusan untuk menentukan memilih konsumsi buah dan sayuran yang memenuhi standarmutu dan/atau keamanan pangan. Memiliki peran untuk memproduksi sayuran dan buah di pekarangan rumah untuk dapat dikonsumsi sehingga standar mutu dan keamanan pangan buah dan sayur terjamin. Mulai dari pemilihan bibit, penanaman hingga saat panen. Dengan memberdayakan lahan pekarangan rumah juga dapat menambah penghasilan bagi keluarga. Perempuan memiliki peranan penting untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi keluarga.
4. Sosialisasi penggunaan Aplikasi Cek list BPOM untuk Produk Hortikultura olahan.
5. Melakukan pengujian sample produk secara berkala yang dilakukan oleh Pemerintah daerah, BPOM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
6. Menerima pengaduan dari Masyarakat untuk tindak lanjut dan evaluasi peredaran Produk hortikultura.
7. Melakukan inspeksi ke Pusat pasar, pasar tradisional dan modern.
8. Bekerjasama dengan Instansi pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam bentuk sosialisasi peraturan.
9. Melakukan Tindakan pembinaan dengan teguran tertulis.
10. Penarikan izin edar apabila teguran tertulis tidak diindahkan dan tidak adanya perbaikan.
11. Sosialisasi penggunaan bahan tambahan pangan dan ambang batas maksimum cemaran Mikroba dan Kimia untuk produk hortikultura segar dan olahan.
12. Inspeksi lapangan untuk kegiatan usaha subsektor hortikultura kepada Pelaku Usaha

Hortikultura, UMKM sebaiknya dilakukan 2 kali dalam setahun.

13. Sosialisasi Standar Codex merupakan acuan khusus dalam perdagangan internasional berdasarkan perjanjian *Sanitary and Phyto Sanitary* (SPS).
14. Sosialisasi kepada konsumen untuk Cek Klik sebelum membeli produk hortikultura segar maupun olahan yaitu Cek Kemasan, label, izin edar dan Kedaluarsa. (Tiara Rahmania Yunisa, 2023).

Diperlukan adanya harmonisasi kebijakan dalam bidang Hortikultura, sehingga peraturan secara khusus mengatur tentang Hortikultura Segar dan Hortikultura Olahan dapat diatur dalam regulasi khusus Undang-undang No.13 Tahun 2023 tentang Hortikultura. Mengatur tentang bentuk pengawasan pada Pre Market dan Post Market. Pemberian izin edar dan pencabutan izin edar jika produk tidak sesuai standar mutu dan/atau keamanan pangan. upaya pencegahan dilakukan melalui penerapan kebijakan Kriminal yaitu Penal dan Non Penal. Pendekatan non penal melalui Pendekatan Pendidikan, moral dan Agama, selain itu melalui penyuluhan dan pemberdayaan perempuan pengambilan keputusan untuk menentukan memilih konsumsi buah dan sayuran yang memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan, melakukan pengujian sample produk secara rutin dan berkala, melakukan inspeksi ke Pusat pasar, pasar tradisional dan modern, Sosialisasi kepada konsumen untuk Cek Klik (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluarsa).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Langkah yang tepat sebagai upaya mencegah peredaran Produk Hortikultura yang tidak sesuai standar mutu dan /atau keamanan pangan dipasar Tradisional maupun Modern melalui kebijakan Kriminal yaitu penal maupun nonpenal. Langkah Penal diperlukan adanya harmonisasi kebijakan dalam bidang Hortikultura, sehingga peraturan secara khusus mengatur tentang Hortikultura Segar dan Hortikultura Olahan dapat diatur dalam regulasi khusus Undang-undang No.13 Tahun 2023 tentang Hortikultura. Perlu adanya optimalisasi pengawasan pada Pre Market dan Post Market. Pengawasan pemberian izin edar dan pencabutan izin edar jika produk tidak sesuai standar mutu dan/atau keamanan pangan.

Pendekatan non penal melalui Pendekatan Pendidikan, moral dan Agama, selain itu melalui penyuluhan kepada Masyarakat, Pelaku Usaha. Pemberdayaan Perempuan untuk pengambilan keputusan menentukan memilih untuk mengkonsumsi buah dan sayuran bagi keluarga sesuai standar mutu dan/atau keamanan pangan. Melakukan pengujian sample produk secara rutin dan berkala, melakukan inspeksi ke Pusat pasar, pasar tradisional dan modern, sosialisasi kepada konsumen untuk Cek Klik.

4.2 Saran

Diharapkan Pemerintah, Aparat Penegak Hukum dan BPOM dapat maksimal melakukan inspeksi untuk meminimalisir peredaran produk hortikultura tidak sesuai standar mutu dan atau keamanan pangan. Lembaga Pendidikan dan mahasiswa juga dapat berpartisipasi untuk melakukan penyuluhan guna mengedukasi Masyarakat untuk memperhatikan Cek Klik, dan gemar mengkonsumsi produk hortikultura lokal. Diharapkan Masyarakat dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan Peredaran Produk Hortikultura Tidak Sesuai Standar Mutu Dan/Atau Keamanan Pangan. Memperhatikan Produk Hortikultura Olahan sebelum membeli dengan memperhatikan kemasan, label, kedaluarsa dan memperhatikan produk tersebut apakah memiliki izin edar. Masyarakat diharapkan selalu mengkonsumsi produk hortikultura lokal untuk mendukung cinta buah Nusantara menjadi tuan rumah di Negara sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) yang telah mendanai Hibah Penelitian Dosen Pemula Tahun Anggaran 2023, dan kepada BPOM Medan.

DAFTAR PUSTAKA

Arief Barda Nawawi (2014), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Cetakan ke-7. Jakarta: Kencana Prenamedia Groups.

- Arief, Barda Nawawi. 2017 Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Ananta. Semarang.
- Handayani I Gusti Ayu Ketut Rachmi & Kartina Pakpahan, Anis Mashdurohatun (2019), *Efforts To Reduce Crime Of Processed Food Without Circular License In Indonesia*, *International Journal of Advanced Science and Technology* Vol. 28, No. 15, h 839-844. <http://sersec.org/journals/index.php/IJAST/article/view/2165>.
- Mudaffar Rahmi Azizah, Uji Kualitatif Dan Kuantitatif Formalin Pada Buah Apel, Anggur Dan Lengkeng Yang Dijual Di Kota Makassar, *Jurnal Perbal Fakultas Pertanian Universitas Cokroaminoto Palopo*, Volume 6 No. 3 Oktober 2018, Hal:59-65. <https://journal.uncp.ac.id/index.php/perbal/article/view/1095>.
- Quisumbing Agnes, Steven Cole, Marl'ene Elias & Simone Faas, Alessandra Gali (2023), *Measuring Women's Empowerment in Agriculture: Innovations and evidence*, *Global Food Security*, Volume 38, h 1-15. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211912423000378?ssrnid=4408005&dgcid=SSRN_redirect_SD.
- Rasdi, *Non-Penal Policy in Crime Prevention Through Moral/Educational/Religious Approach*, *International Conference of Indonesian Legal Studies (ICILS) No.01*, h 57,2020, July, Semarang, Indonesia. <https://eudl.eu/pdf/10.4108/eai.1-7-2020.2303655>.
- TRP Lestari.(2020) *Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen*. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial Aspir J Masal Sos*, Volume 11 No.1, :57–72. Juni 2020 :<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1523/pdf>.
- Yunisa Tiara Rahmania (2023), *Food Review, Direktorat Standarisasi Pangan Olahan- BPOM RI, Regulasi Pewarna makanan*, Vol XVIII No.3 Agustus 2023, h 1-68. https://issuu.com/pustakapangan01/docs/ri_edisi_8_2023.

Internet/website

- Dwi Rakhmawati, Dinas Pertanian dan KetahananPangan, DIY. (2022). <https://dpkp.jogjaprov.go.id>
- Dukcapil (2023) *273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri*. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesiaterupdate-versi-kemendagri>.
- Dinas Pertanian dan Pangan Yogyakarta. (2021). <https://pertanian.jogjakota.go.id/detail/index/17586>.

Peraturan Perundangan

- Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Undang-undang No.13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura.
- Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.
- Peraturan Menteri Pertanian No.60/Permentan/OT.140/9/2012 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.
- Peraturan Menteri Perdagangan No.16/M-Dag/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.47/MDag/ PER/8/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No.16/MDag/ PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-Dag/PER/12/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-Dag/PER/5/2012 Tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API).
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk.00.06.1.52.4011 tahun 2009 Tentang Penetapan Batas Maksimum Cemar Mikroba dan Kimia Dalam Makanan.
- Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan.